

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Penetapan Izin Kuasa Insidentil

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan penetapan Izin Kuasa Insidentil;
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa;
5. Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/ Akta kelahiran, bila diperlukan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Permohonan Penetapan Izin Kuasa Insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan, dan memberikan checklist;
2. Membuat Surat Penetapan Izin Kuasa Insidentil;
3. Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan;
4. Mencatat Permohonan Penetapan Kuasa Insidentil ke dalam Buku Register Permohonan Penetapan izin Kuasa Insidentil;
5. Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
6. Petugas menyerahkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil yang telah ditanda tangani KPN.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

1. Dokumen Penetapan Izin Kuasa Insidentil.

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>